

# NEGARA

---

Pertemuan Ke 4

# DEFINISI

- ⌘ Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.
- ⌘ Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.

- ⌘ Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.
- ⌘ Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri.

# PENDAPAT AHLI

1. Roger H. Soltau : “Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat”.
2. Robert M. MacIver : “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban didalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa”.

- ⌘ Harold J. Laski : “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan Karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.
- ⌘ Max weber : “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah”.

# WILAYAH / TERITORIAL

Setiap negara menduduki tempat tertentu dimuka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut disekelilingnya dan angkasa diatasnya.

# PETA WILAYAH KEDAULATAN RI

STATUS 13 DESEMBER 1957 - 17 FEBRUARI 1969

DASAR HUKUM : DEKLARASI JUANDA 1957, UU NO. 4 PRP 1960



# PENDUDUK

Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk didalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, maka perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas dan masalah nasionalisme.




# PEMERINTAH

Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya. Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

# KEDAULATAN

Kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang yang melaksanakannya dengan semua cara termasuk paksaan yang tersedia. Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik.



# **TEORI PEMBENTUKKAN NEGARA**

Teori Ketuhanan

Teori Perjanjian

Teori Kontrak Sosial

# BENTUK NEGARA

- ⌘ Negara Kesatuan
- ⌘ Negara Serikat (Federasi)
- ⌘ Konfederasi



# TUGAS NEGARA

mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.

- ⌘ mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

# SIFAT-SIFAT NEGARA

- ⌘ **Sifat memaksa.** Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dsb.

- ⌘ **Sifat monopoli.** Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.
- ⌘ **Sifat mencakup semua.** Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

# TUJUAN NEGARA



Tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Menurut Roger H. Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Menurut Harold J. Laski menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.

# FUNGSI NEGARA

1. Melaksanakan penertiban (*law & order*).
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
3. Pertahanan
4. Menegakkan keadilan

# PEMBAHASAN

1. Mengapa suatu negara perlu mendapat pengakuan dari negara lain?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara penduduk dan warga negara?
3. Apa bedanya kedaulatan dengan kekuasaan?
4. Apakah tujuan didirikannya NKRI ? Sebutkan
5. Dimanakah terdapatnya rumusan cita - cita dan tujuan nasional NKRI?

## Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, pukul 23.00 WIB.
3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dianggap hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.

**SEKIAN  
&  
TERIMA KASIH**

